



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PENGEMBANGAN HOLTIKULTURA KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Holtikultura Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PENGEMBANGAN HOLTIKULTURA KABUPATEN GORONTALO.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

KABAG HUKUM	SRPD	AS.2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
13. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan memuat prioritas Program Pembangunan yang disusun dalam satu dokumen.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan.

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Holtikultura Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Bab 1 : Pendahuluan;
 - b. Bab 2 : Analisis Kawasan Perdesaan;

KORAS	SKPD	AS 2	LEDA	WADUP
2	2	1	2	

- c. Bab 3 : Analisis Isu-Isu Strategis;
- d. Bab 4 : Tujuan, Sasaran;
- e. Bab 5 : Strategi dan Kebijakan;
- f. Bab 6 : Matrik Kegiatan (Program) Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan/ Pihak Ketiga.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :
- a. APBN
 - b. APBD Provinsi
 - c. APBD Kabupaten
 - d. Dana Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dan/atau desa berdasarkan penunjukan TKPKP.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (4) TKPKP dapat menunjuk OPD atau Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (5) TKPKP dapat menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 13 November 2017

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 67

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006